



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 138/Pdt.G/2012/PA Klk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Nasyatul Rodhiati binti Kusnan, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Mesjid Raya No. 1, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

MELAWAN

Mustafa, S.Pd bin Coro, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SMPN 3 Watubangga, bertempat tinggal di Dusun II (Perumahan Mes SMPN 3 Watubangga), Desa Kukutio, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 03 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 04 Mei 2012 dalam register perkara Nomor 138/Pdt.G/2012/PA Klk mengajukan hal-hal sebagai berikut: -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watubangga sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 110/08/V/2010, bertanggal 07 Mei 2010;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kukutio, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, selama 1 tahun 4 bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke perumahan Mes SMPN 3 Watubangga hingga sekarang mencapai 9 bulan;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Naila Nafa Jannaira binti Mustafa, umur 1 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:-----
 - a. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;-----
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;-----
 - c. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2011, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primair :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsida :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian dengan menasehati kedua belah pihak agar kembali rukun dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi melalui mediator hakim, Mahdys Syam, SH pada tanggal 25 Mei 2012 dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi gagal rukun. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 03 Mei 2012, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada Posita angka 1, 2, 3 dan 7 dengan menambahkan klausul pada posita angka 2 dan 7;-----
2. Bahwa Tergugat membantah posita angka 4, 5, 6 dan 8 serta menambahkan alasan pada posita angka 5, 6 dan 8;-----



3. Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;--

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan replik dan menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 110/08/V/2010, bertanggal 07 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Watubangga, Kabupaten Kolaka bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dibenarkan oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda P;-----

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:-----

1. **Tasmiatun binti Toyib**, 44 tahun, agama Islam;-----

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi yang keempat, sedangkan saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dengan bertempat tinggal di rumah saksi selama satu tahun empat bulan dan sekarang telah dikaruniai satu orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran setelah lahirnya anak Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;-----
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat mengambil uang di dompet Penggugat sebesar Rp. 30.000,00 lalu Tergugat mengatakan Penggugat pencuri, kata yang menurut saksi sangat kasar disampaikan pada isteri;-----



- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak menghargai saksi sebagai mertua, Tergugat marah jika diarahkan bekerja membantu saksi membuat tahu;-----
- Bahwa Tergugat memberi nafkah pada Penggugat yang besarnya tidak menentu, kadang Rp 200.000,00, kadang Rp 300.000,00, dan kadang juga 400.000,00 tiap tiga bulan sekali;-----
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2011 Tergugat pergi tanpa izin Penggugat dan tinggal di Mes SMPN 3 Watubangga dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat;-----
- Bahwa satu bulan sejak pergi, Tergugat pernah datang mengantar susu untuk anak Penggugat dan Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;-----
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau rukun;-----

2. **Nurhasanah binti Kusnan**, umur 32 tahun, agama Islam;-----

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua kandung saksi selama satu tahun empat bulan dan sekarang telah dikaruniai satu orang anak;-----
- Bahwa sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;-
- Bahwa informasi dari Penggugat bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi biaya hidup/nafkah lahir pada Penggugat;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak menghargai orang tua saksi sebagai mertua, Tergugat suka bercerita dengan menjelek-jelekkan orang tua saksi pada orang lain;-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 juga, Tergugat pergi tanpa izin Penggugat dan tinggal di Mes SMPN 3 Watubangga dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau rukun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahan-bantahannya namun kemudian kesempatan tersebut tidak digunakannya karena Tergugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan alat bukti apapun di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada jawabannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati dengan maksimal pada Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun untuk membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak menghasilkan rukun karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi dengan bantuan mediator hakim, Mahdys Syam, SH sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun gagal rukun, karena Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan pokok Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 9 bulan;-----

Menimbang, bahwa alasan gugat cerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan diakui Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 110/08/V/2010, bertanggal 07 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Maret 2010 sehingga Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat ternyata Tergugat membantah semua alasan cerai Penggugat dengan menambahkan klausul alasan untuk menolak gugatan Penggugat dan pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat masih ingin tetap membina rumah tangga dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian yaitu bahwa antara Penggugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat minim dalam memberi nafkah dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;-----



Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan oleh karenanya terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai alasan pertengkaran lain yang tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi maka dinyatakan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan sesuatu bukti apapun, sehingga terhadap bantahan-bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan saksi-saksi Penggugat dengan dalil Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat minim dalam memberi nafkah dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;-----
- Bahwa setidaknya sejak 9 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta sudah tidak ada harapan akan dapat rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan akan dapat hidup rukun lagi, dapat disimpulkan dari usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan bantuan mediator namun juga tidak berhasil rukun karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dan dari fakta hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 9 bulan;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri apabila salah satu pihak telah pergi hingga berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir dan batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan;-----



Menimbang, bahwa rumah tangga dibangun oleh kehendak suami dan isteri atas dasar saling ridlo, suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak untuk menggapai tujuan berumah tangga yaitu keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah namun apabila salah satu dari kedua belah pihak tersebut telah menghendaki untuk berpisah karena adanya alasan yang cukup menurut Undang Undang maka hal tersebut telah mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut telah sangat pecah dan karenanya suatu hal yang sulit untuk dipertahankan keutuhannya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan tidak dapat dirukunkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan patut diduga akan menimbulkan mudharat antara keduanya terlebih bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Surat Ar Ruum ayat 21 (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Mustafa, S.Pd bin Coro** terhadap Penggugat, **Nasyatul Rodhiati binti Kusnan**;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkannya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1433 H, oleh kami **Drs. Rusli M., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Musafirah, S.Ag.** dan **Saiin Ngalim, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh **Syamsul Bahri, BA** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Musafirah, S.Ag

Drs. Rusli M., M.H.



ttd

Saiin Ngalim, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Syamsul Bahri, BA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000, 00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000, 00
3. Biaya Panggilan : Rp 575.000, 00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000, 00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000, 00

J u m l a h : Rp 666.000, 00

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. Asdar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)